



## BEA MATERAI

1985

UU NO. 13 LN 1985/NO. 69, 8 HLM.

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BEA MATERAI

ABSTRAK : - Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua Warga Negara untuk berperanserta dalam Pembangunan Nasional. Salah satu cara mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.

- Undang-undang ini tidak lagi mencantumkan Bea Meterai menurut luas kertas dan Bea Meterai sebanding melainkan hanya Bea Meterai tetap yang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Selanjutnya untuk kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan Bea Meterai maka pelunasannya cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM).
- Yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini, yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Untuk melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar beserta dendanya (jika ada) dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian (*nazegeling*).
- Dasar hukum pembentukan Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, UU No. 6 Tahun 1983.

CATATAN : - Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 27 Desember 1985.

- Penjelasan sebanyak 5 halaman.